

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)**

**Wahyu Sari Asih**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : [wahyusari27@gmail.com](mailto:wahyusari27@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor yaitu KUHP terutama Pasal 184 jo Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dihubungkan dengan premis minor yaitu fakta hukum terkait pembuktian dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.*

**Kata Kunci : pertimbangan hakim, putusan pidana, kekerasan terhadap anak**

**ABSTRACT**

*This study aims to describe and examine the issue of appropriateness of judges' judgment in imposing criminal sanctions in the crime of violence against children with Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76C jo Article 80 paragraph (1) of the Child Protection Act. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study, furthermore the technical analysis used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions based on the major premise submission namely KUHP especially Article 184 jo Article 183 jo Article 183 jo Article 193 paragraph (1) and Article 76C jo Article 80 paragraph (1) The Child Protection Act is associated with a minor premise, namely legal facts related to the evidence and consideration of judges in Decision Number 166 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pwt. The results of the study showed that the judge's judgment of criminal sanctions in the crime of committing violence against children was in accordance with the provisions of Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 76C in conjunction with Article 80 paragraph (1) of the Child Protection Act.*

**Keywords : judge's consideration, criminal verdict, violence against children**

## A. PENDAHULUAN

Tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin marak terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia disertai berbagai variasi modus operandi dan motif kejahatan yang beragam. Kejahatan itu sendiri adalah suatu permasalahan yang terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negara tertentu saja, tetapi merupakan permasalahan yang dihadapi dalam seluruh masyarakat di dunia. Seichiro Ono menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan suatu *universal phenomenon*, di Negara belahan dunia manapun, yang pada saat ini selalu menghadapi permasalahan yang relatif sama dalam rangka penanggulangan kejahatan.<sup>1</sup> Berkurangnya rasa kepedulian sosial dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai budipekerti, budaya, sopan-santun, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah tega melakukan kekerasan tindakan penganiayaan dengan menyakiti orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kasus paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir disetiap tempat diseluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi sangat ironi mengingat anak sebagai penerus bangsa seharusnya mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya malah sebaliknya, inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa rentetan problematika bangsa di atas terus terulang kembali dan seakan tidak berpenghujung. Karena anak merupakan tumpuan harapan serta penerus cita-cita orang tua sekaligus generasi bangsa masih banyak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang salah. Generasi-generasi salah asuh inilah yang kemudian hari diperparah dengan salah pergaulan. Akan serba salah menjalani hidupnya, karena tidak memiliki landasan kepribadian, moral, serta spirit yang kuat.

Tindakan kekerasan fisik berupa penganiayaan dari kategori luka ringan, sedang, berat bahkan sampai korban meninggal dunia sering kali terjadi hanya berawal dari peristiwa sederhana seperti salah paham, karena olok-olok atau ejekan, tersinggung marah-marah disertai pemukulan, terjadinya percekcoakan perang mulut kemudian memicu bentrokan, tawuran, pengeroyokan.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan tercatat 21.689.797 pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. 42-58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.<sup>2</sup>

Hak Negara melalui alat-alat penegak hukum untuk menegakkan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dalam sidang, hingga penjatuhan putusan hakim. Pada umumnya kesulitan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan fisik, psikis, seksual, terhadap anak apabila saksi korban masih anak-anak, memberikan keterangan tanpa di sumpah, yang kemudian menimbulkan suatu masalah apakah keterangan saksi korban itu dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso. 2000. *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan. cet.1*. Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.

<sup>2</sup> (<http://bankdata.kpai.go.id/>), diakses tanggal 14 November 2018, pukul 21.00 WIB

Seorang saksi itu harus melihat, mendengar maupun mengalami sendiri secara langsung kejadian tersebut tetapi apakah keterangan saksi yang lain, dalam penyampaian keterangannya atas dasar informasi orang lain (*testimonium de auditu*) juga mempunyai kekuatan pembuktian karena pada realitanya jarang atau tidak ada saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami secara langsung kejadian kekerasan terhadap anak kecuali korban dan pelaku.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia diatur berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu sistem negatif menurut Undang-Undang (*Negatief Watteljk Stelsel*). Pasal 183 KUHP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”. Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP diatur mengenai alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Salah satu kasus mengenai kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt yang berisi tentang kasus melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang yang berusia 18 tahun 5 bulan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak. Terdakwa tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas yaitu dakwaan pertama Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua Primar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) subsidair Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas dakwaan tersebut terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan maka Hakim harus dapat memberikan putusan yang tegas dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini pertimbangan hakim memutus perkara tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut lagi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

## **C. HASIL PENELITIAN**

Pertimbangan Hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan nonyuridis

dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul. Dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.<sup>3</sup>

Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Dalam putusan dimuat sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan bahwa “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Hal senada juga ditegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Sesuai asas pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia, yaitu pembuktian menurut Undang-Undang Negatif (*negatief wettelijke*) ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. dapat diketahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :

Menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama yaitu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan kepada anak;
- Ad.1. Unsur “Setiap orang”

---

<sup>3</sup> Eddy O.S.Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa GUNTUR RIFALDO Als IFAL Bin AGUS RASMONO berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada RASMONO berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan kepada anak”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati fakta dipersidangan yaitu “Melakukan kekerasan terhadap anak” sehingga unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan kekerasan” Majelis Hakim merujuk kepada pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP dalam penjelasannya R. Sugandhi, SH menjelaskan arti daripada “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmanisekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.<sup>4</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mula-mula pada hari Selasa, 19 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wib anak korban MUHAMMAD HANIF HIBATULLAH Bin GUNAWAN, yang saat kejadian masih berstatus sebagai anak umur 17 tahun lebih 11 bulan (lahir : 30 Juli 1998, sesuai copy Kutipan Akte Kelahiran No. 500/Ist.DB/2001) datang sendirian ke Alun-alun Purwokerto untuk menemui temannya diantaranya yakni saksi NATHANIEL AGUS BRELLY PRATAMA Alias BEBE dan sdr . HAKI karena sebelumnya mereka memang sudah janji untuk saling bertemu di Alun-alun tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mereka bertemu dan saling ngobrol kemudian datang beberapa orang pengamen, yang salah satu dari pengamen tersebut ada yang sudah dikenal oleh sdr. HAKI yakni yang bernama YOGI dan setelah pengamen tersebut selesai menyanyikan lagu, karena tidak punya uang setelah pengamen tersebut selesai menyanyikan lagu, karena tidak punya uang maka kemudian sdr. HAKI memberikan sebatang rokok kepada sdr. YOGI. Namun pemberian rokok tersebut tidak disetujui oleh korban MUHAMMAD HANIF HIBATULLAH dengan mengatakan “buat apa ngasih rokok buat orang itu, lebih baik dibuang saja”.

<sup>4</sup> Drs.R. Sugandhi, SH, KUHP Dan Penjelasannya, 1981, hal.106-107

Menimbang, bahwa rupanya ucapan korban tersebut membuat sdr. YOGI tersinggung, sehingga sdr. YOGI pun menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya termasuk kepada terdakwa IFAL dan sdr. WAWAN serta sdr. AGUS SETIAWAN, bahkan sdr. YOGI sempat mendatangi korban lagi dan mengajaknya berkelahi, namun perselisihan tersebut dapat diselesaikan oleh warga yang masih berada di Alun-alun Purwokerto dan rupanya terdakwa IFAL dan sdr. WAWAN serta sdr. AGUS SETIAWAN belum bisa menerima perkataan korban tersebut sehingga kemudian mereka langsung melakukan pengejaran terhadap korban ketika korban bermaksud pulang bersama dengan saksi BEBE dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih dengan No. Pol : R-2918-WS dan dalam melakukan pengejaran tersebut terdakwa IFAL menggunakan sepeda motor merek Pulsar warna merah dengan No. Pol : B-6517-FYW dan berboncengan dengan sdr. AGUS SETIAWAN, sedang sdr. WAWAN menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol : R-2559-AF.

Menimbang, bahwa memasuki hari Rabu, 20 Juli 2016 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa IFAL dan sdr. WAWAN serta sdr. AGUS SETIAWAN berhasil mengejar ketika korban dan saksi BEBE ketika mereka sedang berada di sebuah gang kecil di Kel. Bobosan RT. 03 RW. 01 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, kemudian ditempat tersebut sdr. WAWAN langsung menabrakkan sepeda motor yang dipakainya ke sepeda motor yang dipakai oleh korban, akibatnya sepeda motor korban tidak bisa jalan, selanjutnya terdakwa IFAL dan sdr. WAWAN serta sdr. AGUS SETIAWAN langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban, yakni terdakwa IFAL memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat berupa bernekel bermotif tengkorak yang terbuat dari besi dan mengenai kepala bagian samping kiri atau atas telinga, sdr. WAWAN memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban dan memukul sebanyak 3 (kali) dengan menggunakan rantai palstik yang mengenai bagian wajah korban, sedang sdr. AGUS SETIAWAN memukul gitar kecil yang dia bawa dan mengenai bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu kemudian saksi BEBE berteriak : “maling..maling”, sehingga akhirnya warga banyak yang datang disusul oleh petugas Polisi yang kemudian melakukan pengamanan terhadap terdakwa IFAL petugas Polisi yang kemudian melakukan pengamanan terhadap terdakwa IFAL dan sdr. WAWAN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Wijayakusuma yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EGA DWI PUTRANTO pada tanggal 02 Agustus 2016 telah diterangkan sebagai berikut : - Kelainan-kelainan/cacat-cacat/luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Didapatkan luka dengan ukuran +/- 2x0,5x0,5 cm di atas mata kiri (pelipis), terdapat dinding luka, tepi luka tidak beraturan. Didapatkan luka dengan ukuran +/- 1x0,5x0,5 cm di kepala belakang kiri, terdapat dinding luka, tepi luka tidak beraturan, permukaan luka tertutup darah. Didapatkan luka merah kebiruan di sekitar mata kiri, melingkar dengan diameter +/- 5 cm. Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan visum luar di dapatkan luka sobek di pelipis mata kiri dengan ukuran 2x0,5x0,5 cm dan luka robek di kepala belakang kiri dengan ukuran 1x0,5x0,5 cm yang kemungkinan besar diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Didapatkan luka memar diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Didapatkan luka memar disekitar / mengitari mata kiri dengan diameter +/- 5 cm yang diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Karena itu

orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada waktu terdakwa, Sdr. Wawan dan Sdr. Agus melakukan pengeroyokan terhadap korban, yakni terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat berupa bernekel bermotif tengkorak yang terbuat dari besi dan mengenai kepala bagian samping kiri atau atas telinga, Sdr. Wawan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban dan mukul sebanyak 3 (kali) dengan menggunakan rantai palstik yang mengenai bagian wajah korban, sedang Sdr. Agus memukul gitar kecil yang dia bawa dan mengenai bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali, maka terdakwa, Sdr. Wawan dan Sdr. Agus telah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan saksi korban merasa sakit yang sangat sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana tergambar dalam hasil *visum et repertum*.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan. Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama, Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs*-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”.

Berdasarkan hasil penelitian putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. perkara kekerasan terhadap anak, dipertimbangkan pula unsur nonyuridis yang dimuat dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain merasa sakit.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dapat diketahui bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 76C jo 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut menjadikan terang dan dapat meyakinkan Majelis Hakim, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Kekerasan Terhadap Anak. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Mengingat berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Kekerasan Terhadap Anak dan karena tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa GUNTUR RIFALDO ALS IFAL Bin AGUS RASMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan : 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak berdasarkan hasil penelitian telah mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis yang diamanatkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP, sehingga dalam menyatakan terdakwa bersalah sesuai dakwaan alternatif pertama dan dijatuhkan sanksi pidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak dan karena tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa GUNTUR RIFALDO ALS IFAL Bin AGUS RASMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan : 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Eddy O.S.Hiariej. 2012.*Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.  
 Topo Santoso. 2000. *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan. cet.1*. Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.  
 Sugandhi. 1981. *KUHP Dan Penjelasannya*. Jakarta: Sinar Grafika Indonesia.

##### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP)  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**INTERNET**

<http://bankdata.kpai.go.id/> , diakses pada tanggal 14 November 2018

**PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt